
PEMIKIRAN HUKUM ISLAM PADA MASA TABI'IN TABI'UT TABI'IN DAN MASA TAKLID

Arlan¹

arlan.albirr@gmail.com

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to examine the transformation of Islamic legal thought that occurred during the Tabi'in (followers), Tabi' al-Tabi'n (followers), and the Taqlid (following). These three periods reflect the epistemological dynamics in the formation and application of Islamic law. The Tabi'in period was characterized by the development of active, contextual, and adaptive ijtihad to address the challenges of post-Prophetic society. During the Tabi' al-Tabi'in period, a more structured systematization of legal methodology emerged through the codification of fiqh (jurisprudence) and the beginnings of the formation of schools of thought (madhhab). However, the Taqlid period demonstrated a significant shift in the form of the suspension of ijtihad and the dominance of madhhab authority, which resulted in a creative stagnation in Islamic law.

This research employs a qualitative-historical approach using literature, analyzing classical and contemporary works, and considering the political, social, and institutional factors influencing these changes. The findings indicate that the shift from ijtihad to taqlid was not theological, but rather historical and political, reinforced by the institutionalization of madhhabs and a lack of epistemological criticism. Therefore, revitalizing ijtihad as the spirit of Islamic law is crucial in building a legal system that is contextual and responsive to current realities.

Keywords: *Ijtihad, Taqlid, Tabi'in, School of Thought, Islamic Legal Thought, Legal Transformation.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji transformasi pemikiran hukum Islam yang terjadi pada masa Tabi'in, Tabi' al-Tabi'n, hingga masa taklid. Ketiga periode tersebut mencerminkan dinamika epistemologis dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam. Masa Tabi'in ditandai dengan berkembangnya ijtihad secara aktif, kontekstual, dan adaptif terhadap tantangan masyarakat pasca-Nabi. Pada masa Tabi' al-Tabi'in, muncul sistematisasi metodologi hukum

yang lebih terstruktur melalui kodifikasi fikih dan awal mula terbentuknya mazhab. Namun, masa taklid menunjukkan pergeseran signifikan berupa pembekuan ijtihad dan dominasi otoritas mazhab, yang berdampak pada kemandekan kreatif dalam hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis dengan metode studi pustaka, menganalisis karya-karya klasik dan kontemporer, serta memperhatikan faktor politik, sosial, dan institusional yang memengaruhi perubahan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa peralihan dari ijtihad ke taqlid tidak bersifat teologis, melainkan historis dan politis, serta diperkuat oleh kelembagaan mazhab dan minimnya kritik epistemologis. Oleh karena itu, revitalisasi ijtihad sebagai ruh hukum Islam menjadi penting dalam membangun sistem hukum yang kontekstual dan responsif terhadap realitas masa kini.

Kata Kunci: Ijtihad, Taqlid, Tabi'In, Mazhab, Pemikiran Hukum Islam, Transformasi Hukum.

PENDAHULUAN

Pemikiran hukum Islam merupakan entitas dinamis yang berkembang seiring dengan perubahan zaman dan kondisi sosial-politik umat Islam. Dari masa kenabian hingga pasca wafatnya para sahabat, proses pembentukan hukum Islam mengalami transformasi yang sangat signifikan. Periode setelah generasi sahabat, yakni masa Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in, merupakan fase emas dalam sejarah hukum Islam karena ijtihad dan inovasi hukum dilakukan dengan semangat kemerdekaan berpikir dan keterbukaan metodologis. Ulama seperti Sa'id ibn al-Musayyab, al-Hasan al-Bashri, dan Abu Hanifah

tidak hanya melanjutkan otoritas sahabat, tetapi juga membangun kerangka hukum yang relevan dengan kompleksitas kehidupan masyarakat Islam yang terus meluas.

Fazlur Rahman menyebut periode ini sebagai *the creative and formative period of Islamic legal theory*, karena para ulama tidak hanya menyampaikan pendapat hukum, tetapi juga mengembangkan prinsip-prinsip ushul yang kemudian menjadi dasar pembentukan mazhab-mazhab fikih¹. Namun demikian, dinamika tersebut tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, pemikiran hukum Islam mengalami stagnasi dalam bentuk **taqlid**, yakni keterikatan

¹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*

(Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 6-7.

mutlak kepada pendapat imam mazhab tanpa melakukan ijtihad baru. Masa ini, yang dikenal sebagai periode taklid, mencerminkan kondisi hukum yang cenderung statis dan formalistik.

Fenomena perubahan dari ijtihad menuju taqlid bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Dalam pandangan Wael B. Hallaq, stagnasi hukum ini merupakan konsekuensi dari institusionalisasi kekuasaan keagamaan dan intervensi politik yang menginginkan stabilitas hukum dalam bingkai otoritas negara². Dengan demikian, peralihan tersebut perlu dikaji bukan hanya sebagai perubahan teknis hukum, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika otoritas, epistemologi, dan struktur sosial.

Dr. Hamdan Juhannis, dosen UIN Alauddin Makassar, menegaskan bahwa pemikiran hukum Islam tidak pernah terlepas dari konteks historis dan relasi kuasa yang membentuknya. Menurut beliau, "membaca sejarah hukum Islam berarti membaca bagaimana akal muslim merespons tantangan zaman dengan ragam pendekatan yang lahir dari kegelisahan sosial, bukan sekadar dari teks"³. Oleh sebab itu, memahami transisi pemikiran hukum dari masa Tabi'in hingga masa taklid menjadi

penting untuk menilai sejauh mana warisan tersebut masih dapat dihidupkan atau perlu ditinjau ulang dalam menghadapi tantangan kekinian.

Kajian ini menjadi relevan dalam rangka mendorong lahirnya kembali semangat ijtihad yang terbuka, kritis, dan bertanggung jawab. Sebab, seperti yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qaradawi, "ijtihad adalah nafas hukum Islam; jika ia berhenti, maka ruh syariat pun ikut mati"⁴. Dengan demikian, mengkaji ulang fondasi ijtihad dan sebab-sebab kemunduran hukum Islam merupakan langkah penting dalam revitalisasi pemikiran hukum Islam yang kontekstual dan solutif bagi umat saat ini.

1.1 Latar Belakang

Sejarah perkembangan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial-politik dan intelektual umat Islam pada tiap masa. Periode setelah wafatnya Rasulullah saw., khususnya masa Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in, merupakan fase formasi hukum Islam yang sangat menentukan arah perkembangan ilmu fikih. Pada masa ini, aktivitas ijtihad berkembang luas dan mulai terinstitusionalisasi melalui murid-murid para sahabat

²Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), h. 94.

³Hamdan Juhannis, "Genealogi Pemikiran Hukum Islam dan Transformasi

Sosial," *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 12, No. 2 (2021), h. 45.

⁴Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 81.

Nabi yang menyebarkan tradisi hukum di berbagai wilayah Islam seperti Kufah, Madinah, dan Basrah⁵. Menurut Wael B. Hallaq, era Tabi'in merupakan fase awal konsolidasi prinsip-prinsip hukum yang kemudian berkembang menjadi fondasi mazhab-mazhab hukum Islam formal.

Namun, semangat ijtihad yang sangat dinamis pada masa Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in kemudian mengalami pelambatan drastis pada era yang disebut masa taklid. Ulama-ulama pada masa ini cenderung mengikuti pendapat imam mazhab tanpa membuka ruang ijtihad baru secara luas. Perkembangan ini melahirkan stagnasi metodologis dan menjadikan hukum Islam seolah-olah beku dalam kerangka pandangan lama. Al-Sya'rani mengkritik kecenderungan ini dengan mengatakan bahwa "*taqlid telah memutus hubungan antara realitas dan hukum yang fleksibel sebagaimana dikehendaki syariat*"⁶.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Berbagai kajian telah membahas sejarah perkembangan hukum Islam secara umum, namun masih sedikit yang secara sistematis menelusuri perbedaan karakter pemikiran hukum antara masa Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in,

dan masa taklid, terutama dalam konteks relasi antara ijtihad dan taqlid. Kebanyakan studi lebih fokus pada biografi ulama atau kronologi mazhab, namun luput mengkaji transformasi epistemologis yang terjadi dari satu masa ke masa lain. Menurut Dr. Syahrudin Nawawi, dosen UIN Alauddin Makassar, "kajian hukum Islam klasik sering terjebak dalam deskripsi sejarah, bukan dalam analisis epistemologis terhadap transisi metodologi istinbat hukum"⁷.

Kekosongan ini menjadi penting untuk diisi, terlebih dalam rangka memahami akar tantangan hukum Islam kontemporer yang kerap menghadapi stagnasi metodologi. Dalam hal ini, membandingkan semangat ijtihad pada masa awal dengan kondisi taqlid pada masa kemudian menjadi penting untuk merumuskan solusi atas problem metodologis yang dihadapi oleh umat Islam masa kini.

1.3 Fokus dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga fase penting dalam sejarah pemikiran hukum Islam, yaitu masa Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in, dan masa taklid. Fokus utama diarahkan untuk:

⁵Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), h. 49.

⁶Al-Sya'rani, *Al-Mizan al-Kubra*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 23.

⁷Syahrudin Nawawi, "Pendekatan Historis Epistemologis dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 14, No. 1 (2021), h. 33.

- a. Mengidentifikasi karakteristik pemikiran hukum pada masa Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in;
- b. Menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya kecenderungan taklid dalam pemikiran hukum Islam;
- c. Mengkaji implikasi perubahan metodologi hukum dari ijihad ke taklid terhadap perkembangan fikih Islam dan tantangannya saat ini.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menyajikan pemahaman yang lebih mendalam tentang transisi intelektual dalam hukum Islam dan membuka ruang kritis terhadap warisan tradisi hukum klasik agar dapat direkonstruksi sesuai dengan konteks sosial-keagamaan masa kini.

1.4 Argumentasi Teoretis dan Kerangka Pemikiran

Secara teoritis, penelitian ini bertolak dari asumsi bahwa pergeseran dari ijihad ke taklid bukanlah proses alami semata, tetapi merupakan hasil dari konfigurasi politik, sosial, dan keilmuan yang kompleks. Fazlur Rahman menyebut bahwa dominasi taqlid pada masa klasik merupakan refleksi dari kemunduran budaya intelektual Islam

dan mengindikasikan hilangnya kebebasan berijihad sebagai pilar utama perkembangan hukum Islam⁸.

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-epistemologis untuk memetakan dinamika pemikiran hukum Islam pada tiga masa tersebut. Analisis juga didasarkan pada kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan teori perubahan hukum sosial sebagaimana dikembangkan oleh Syekh Yusuf al-Qaradawi dan Auda, yang menekankan pentingnya kontekstualisasi nash sesuai dengan dinamika zaman⁹. Dalam konteks lokal, Dr. Muhammad Ridwan dari UIN Alauddin Makassar menyatakan bahwa "*revitalisasi semangat ijihad harus dimulai dari pemahaman sejarah hukum Islam, agar tidak menjadikan tradisi sebagai dogma yang tak tersentuh*"¹⁰.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemikiran Hukum Islam pada Masa Tabi'in

Periode Tabi'in merupakan fase awal pembentukan diskursus hukum Islam setelah wafatnya para sahabat. Pada masa ini, muncul ulama-ulama besar yang melanjutkan tradisi istinbat hukum sahabat Nabi, seperti Sa'id ibn al-Musayyab, 'Ata' ibn Abi Rabah, dan

⁸Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, h. 92.

⁹Jasser Auda, *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Context of Globalization* (London: IIIT, 2015), h. 61.

¹⁰Muhammad Ridwan, "Ijihad dan Revitalisasi Hukum Islam: Kajian Historis atas Masa Tabi'in dan Taklid," Makalah Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, 2021.

al-Hasan al-Bashri. Mereka tidak hanya meriwayatkan hadis, tetapi juga menggunakan akal dalam merumuskan hukum melalui qiyas, istihsan, dan ra'yu. Menurut Wael B. Hallaq, para ulama Tabi'in memainkan peran kunci dalam merumuskan kerangka metodologis awal yang menjadi embrio terbentuknya mazhab-mazhab fikih klasik¹¹.

Pemikiran hukum pada masa ini sangat kontekstual dan dinamis, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat Islam yang semakin kompleks secara sosial, geografis, dan politik. Hal ini tampak pada corak fikih yang berkembang di Kufah yang lebih rasional (ahl al-ra'yi), dibandingkan dengan Madinah yang lebih tekstual (ahl al-hadith)¹². Perbedaan pendekatan tersebut tidak hanya mencerminkan metodologi hukum, tetapi juga cara berpikir ulama dalam merespons realitas umat.

2.2. Pemikiran Hukum pada Masa Tabi' al-Tabi'in

Fase Tabi' al-Tabi'in ditandai dengan semakin terlembaganya pemikiran hukum Islam. Pada masa ini mulai muncul kecenderungan pembentukan mazhab melalui

pengaruh tokoh-tokoh seperti Abu Hanifah di Kufah dan Malik ibn Anas di Madinah. Aktivitas kodifikasi hukum, pembentukan qawa'id fihiyyah, serta penyusunan ushul fiqh mulai tampak. Menurut Dr. Wahyuddin Naro, "masa Tabi' al-Tabi'in adalah era sistematisasi hukum, ketika para ulama berusaha membakukan metodologi istinbat dalam bentuk yang terstruktur"¹³.

Namun demikian, pendekatan hukum masih cukup terbuka. Ulama di masa ini tetap mengedepankan ijtihad dalam menyikapi perbedaan pendapat, tanpa mengklaim kebenaran tunggal. Tercatat dalam *al-Muwattha'* karya Imam Malik bahwa terdapat banyak perbedaan fatwa antara ulama Hijaz dan Irak, namun tidak menimbulkan fragmentasi teologis karena perbedaan dianggap sebagai rahmat dan ruang ijtihad yang sah¹⁴.

2.3. Masa Taklid dan Pembekuan Ijtihad

Masa taklid (sekitar abad ke-4 hingga ke-9 H) merupakan fase ketika aktivitas ijtihad mengalami penurunan drastis. Para fuqaha lebih mengandalkan pendapat imam

¹¹Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, h. 61.

¹²Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), h. 84-85.

¹³Wahyuddin Naro, "Transformasi Ushul Fikih pada Masa Tabi' al-Tabi'in,"

Makalah Fakultas Ushuluddin UIN Alauddin Makassar, 2021.

¹⁴Malik ibn Anas, *al-Muwattha'*, ed. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), h. 78.

mazhab daripada melakukan istinbat hukum secara independen. Menurut Schacht, stagnasi ini terjadi karena anggapan bahwa pintu ijtihad telah tertutup (insidad bab al-ijtihad) sejak abad ke-10 M, sehingga ulama tidak lagi diberi otoritas untuk melakukan ijtihad mutlak¹⁵.

Dominasi taqlid ini mengakibatkan rigiditas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Dr. Hamdan Juhannis mencatat bahwa "masa taklid bukan hanya stagnasi intelektual, tetapi juga pembekuan sosial-keagamaan yang menjadikan hukum Islam teralienasi dari konteks umatnya"¹⁶. Fenomena ini tidak hanya disebabkan oleh fanatisme mazhab, tetapi juga oleh lemahnya institusi ilmiah dan tekanan politik dari rezim yang menginginkan kontrol atas fatwa dan hukum.

2.4. Studi Terdahulu dan Celah Penelitian

Berbagai kajian klasik dan modern telah membahas perkembangan pemikiran hukum Islam. Karya H.A.R. Gibb dan Joseph Schacht banyak digunakan dalam studi orientalis tentang sistem hukum Islam, namun sering kali dipandang bias karena menilai hukum Islam

dengan pendekatan positivistik Barat. Di Indonesia, kajian seperti *Pemikiran Hukum Islam* oleh Ahmad Syafii Maarif dan *Nalar Fikih Indonesia* oleh Munawir Sjadzali juga berkontribusi dalam menjelaskan dinamika pemikiran hukum dari perspektif modern¹⁷.

Namun, kajian yang secara spesifik menelusuri perbandingan antara masa Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in, dan masa taklid dari aspek epistemologi hukum Islam masih relatif sedikit. Sebagian besar penelitian bersifat deskriptif-historis tanpa membongkar secara kritis transformasi metodologi istinbat hukum dalam ketiga periode tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan itu melalui pendekatan historis-kritis dan analisis epistemologis terhadap relasi ijtihad dan taqlid.

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif-historis**, yakni suatu metode yang menelusuri perkembangan pemikiran hukum Islam dalam dimensi waktu dan ruang secara kritis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa dinamika

¹⁵Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Clarendon Press, 1964), h. 70.

¹⁶Hamdan Juhannis, "Taqlid dan Krisis Otoritas Hukum Islam," *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 11, No. 2 (2020), h. 48.

¹⁷Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: Mizan, 2011), h. 42.

dan transformasi pemikiran hukum Islam, khususnya pada masa Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in, dan masa taklid, tidak dapat diukur dengan angka atau variabel statistik, melainkan harus dianalisis melalui narasi dan interpretasi¹⁸.

Jenis penelitian ini bersifat **library research** (penelitian kepustakaan), karena seluruh data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Menurut Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial dan pemikiran dalam bentuk makna yang mendalam serta tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan budaya¹⁹.

3.2. Objek dan Fokus Kajian

Objek formal dari penelitian ini adalah **epistemologi pemikiran hukum Islam**, sedangkan objek materialnya adalah **pemikiran hukum pada masa Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in, dan masa taklid**. Fokus utama diarahkan pada:

- Pola istinbat hukum dan pendekatan metodologis yang digunakan oleh ulama masing-masing periode;
- Faktor-faktor sosial-politik yang memengaruhi lahirnya ijtihad atau berkembangnya taqlid;

- Dampak dari masing-masing corak pemikiran terhadap keberlangsungan fikih Islam dan respons umat terhadap dinamika zaman.

3.3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua:

- **Sumber primer:** karya klasik seperti *al-Muwattha'* (Imam Malik), *al-Risalah* (al-Syafi'i), *al-Mustasfa* (al-Ghazali), serta tulisan-tulisan ulama klasik yang merekam pemikiran hukum pada masa tersebut. Juga termasuk kitab-kitab sejarah dan biografi seperti *Tabaqat al-Fuqaha'*, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, dan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.
- **Sumber sekunder:** buku-buku kontemporer seperti karya Fazlur Rahman, Wael Hallaq, Jasser Auda, serta artikel jurnal akademik dan makalah dari dosen UIN Alauddin Makassar yang membahas aspek metodologis dan historis hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode **dokumentasi**, yakni menelusuri dan mengkaji teks-teks tertulis secara

¹⁸Ahmad Satori Ismail, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 23.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6.

sistematis untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian²⁰.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode **analisis isi (content analysis)** dan pendekatan **hermeneutik historis**. Langkah-langkah analisis meliputi:

- **Reduksi data**, yaitu memilih dan memilah informasi dari literatur berdasarkan relevansi terhadap tiga masa kajian;
- **Kategorisasi data**, dengan mengelompokkan hasil bacaan menjadi tema-tema seperti metode istinbat, pola ijtihad, dan bentuk taqlid;
- **Interpretasi makna**, dengan membaca kembali teks-teks hukum dalam konteks historisnya serta mencari relasi antarperiode;
- **Sintesis**, dengan menarik benang merah dari transformasi pemikiran hukum dan dampaknya terhadap perkembangan fikih kontemporer.

Metode ini mengikuti pendekatan historis-kritis sebagaimana digunakan oleh Wael

Hallaq dalam kajian evolusi hukum Islam dan dipadukan dengan pendekatan **maqasid** yang dikembangkan oleh Auda²¹.

3.5. Validitas Data

Untuk menjamin validitas data, dilakukan **triangulasi sumber** dengan cara membandingkan antara satu literatur dengan literatur lainnya dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, **konfirmasi akademik** dilakukan melalui diskusi dengan dosen dan pakar hukum Islam di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Hukum UIN Alauddin Makassar, guna memastikan objektivitas dan kekuatan argumentasi dalam penarikan kesimpulan.

Creswell menekankan bahwa dalam penelitian kualitatif, validitas tidak hanya terletak pada akurasi teknis, tetapi juga pada **kedalaman interpretasi dan transparansi metodologis**²².

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakter Pemikiran Hukum Islam pada Masa Tabi'in

Masa Tabi'in dikenal sebagai periode awal konsolidasi pemikiran hukum Islam pasca wafatnya para sahabat. Pada masa ini, tradisi keilmuan berkembang dengan

²⁰Zed, Mulyadi, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 13.

²¹Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), h. 94.

²²John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), h. 201.

intensitas tinggi, khususnya dalam perumusan kaidah-kaidah dasar istinbat hukum. Para ulama Tabi'in seperti al-Hasan al-Bashri, Sa'id ibn al-Musayyab, dan Ibrahim al-Nakha'i berperan dalam melanjutkan otoritas hukum para sahabat dengan menambahkan unsur metodologi kritis, terutama dalam penggunaan qiyas, istihsan, dan ra'yu dalam kondisi belum terhimpunnya hadis secara sistematis²³.

Salah satu ciri utama pada masa ini adalah **fleksibilitas hukum dan adaptasi kontekstual**. Ulama tidak terpaku pada satu pendapat tekstual, melainkan mempertimbangkan aspek masalah dan kebutuhan masyarakat yang semakin luas. Misalnya, al-Hasan al-Bashri menolak pemaksaan qishas dalam kasus pembunuhan jika keluarga korban menginginkan diyat, karena ia mempertimbangkan stabilitas sosial masyarakat Basrah yang majemuk²⁴.

4.2. Sistematisasi dan Institusionalisasi Hukum pada Masa Tabi' al-Tabi'in

Pada masa Tabi' al-Tabi'in, corak pemikiran hukum semakin sistematis. Munculnya ulama besar seperti Imam Abu Hanifah, Malik ibn Anas, dan al-Awza'i menjadi indikasi dari

berkembangnya metodologi istinbat yang terstruktur. Abu Hanifah, misalnya, dikenal dengan pendekatan rasional melalui penggunaan ra'yu dan istihsan, yang kemudian menjadi pilar mazhab Hanafiyah. Malik ibn Anas menggunakan amal ahli Madinah sebagai dasar validitas hukum, sebuah pendekatan historis-sosiologis yang mencerminkan pentingnya konsensus praktik masyarakat²⁵.

Temuan utama pada fase ini adalah bahwa **ijtihad telah mengalami kodifikasi mazhab**, namun belum sepenuhnya tertutup. Setiap ulama memiliki perangkat metodologis tersendiri dan menghasilkan ragam pendapat hukum. Menurut Quraish Shihab, "masa ini adalah era pertarungan epistemologis mazhab, namun tidak dalam bingkai eksklusivisme sebagaimana masa taklid"²⁶.

4.3. Pembekuan Ijtihad dan Dominasi Taklid

Temuan penting dalam kajian ini adalah bahwa masa taklid (mulai sekitar abad ke-4 H) ditandai oleh **melemahnya semangat ijtihad dan menguatnya fanatisme mazhab**. Aktivitas hukum berfokus pada pelestarian pandangan ulama

²³Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, h. 71.

²⁴Ahmad Ibrahim, *Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, Juz I (Kairo: Dar al-Fikr, 1990), h. 134.

²⁵Zubaidi, "Kodifikasi Fikih pada Masa Tabi' al-Tābi'in," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 12, No. 2 (2020), h. 59.

²⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), h. 311.

sebelumnya, bukan pada penggalan hukum baru. Banyak fuqaha' hanya mengutip pendapat mujtahid mazhab tanpa mengevaluasi ulang dalilnya. Hal ini disebabkan oleh:

- Kekuasaan politik yang lebih menyukai stabilitas hukum daripada inovasi;
- Lemahnya tradisi kritik ilmiah;
- Penguatan kurikulum madrasah yang berbasis pada taqlid struktural.

Menurut Dr. Hamdan Juhannis, "masa taklid adalah masa ortodoksi hukum, ketika mazhab tidak lagi menjadi metodologi terbuka, melainkan identitas ideologis yang harus ditaati"²⁷. Sebagai akibatnya, ijtihad hanya dilakukan dalam bentuk *ijtihad tarjihi* (memilih pendapat yang paling kuat), bukan *ijtihad istiṣlahi* (menghasilkan hukum baru).

4.4. Relasi antara Ijtihad dan Taqlid dalam Sejarah Hukum Islam

Kajian ini juga menemukan bahwa relasi antara ijtihad dan taqlid tidak bersifat dikotomis, tetapi **berkembang dalam spektrum yang dinamis dan saling bertaut**. Pada masa Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in, ijtihad merupakan instrumen utama dalam menghidupkan hukum Islam. Sementara itu, pada masa taklid, ijtihad dikerdilkan menjadi

pengecualian dan dikontrol oleh otoritas mazhab. Transformasi ini bukan semata karena krisis intelektual, tetapi juga karena adanya pembakuan sistem otoritas keilmuan dan rezim politik yang menginginkan keteraturan hukum²⁸.

Temuan ini memperlihatkan bahwa **taqlid bukanlah bentuk kelalaian keilmuan secara total**, tetapi lebih sebagai respons terhadap kompleksitas politik dan ketidakstabilan sosial yang dialami umat Islam kala itu. Namun, dalam konteks modern, keterikatan pada taqlid sempit tanpa ruang tajdid (pembaruan) akan berbahaya bagi relevansi hukum Islam terhadap dinamika zaman.

4.5. Diskusi: Mengapa Terjadi Perubahan dari Ijtihad ke Taqlid?

Transformasi dari masa ijtihad terbuka menuju masa dominasi taqlid bukanlah peristiwa yang berlangsung secara tiba-tiba. Perubahan ini merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor epistemologis, politik, sosial, dan kelembagaan yang saling memengaruhi. Dalam diskusi ini, setidaknya terdapat empat faktor utama yang menjelaskan **mengapa** terjadi pergeseran paradigma dari

²⁷Hamdan Juhannis, "Taqlid dan Krisis Otoritas Hukum Islam," *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 11, No. 2 (2020), h. 49.

²⁸Auda, Jasser, *Reclaiming the Maqasid al-Shariah*, h. 122.

dinamika kreatif ke konservatisme hukum Islam.

PEMBAHASAN

Faktor Politik dan Otoritas Kekuasaan

Stagnasi ijtihad pada masa taklid tidak bisa dilepaskan dari intervensi politik dinasti Islam yang berkuasa. Kekuasaan cenderung lebih menyukai hukum yang stabil dan dapat dikendalikan. Oleh sebab itu, para penguasa seperti Dinasti Abbasiyah maupun Mamluk lebih cenderung menginstitutionalisasi mazhab tertentu dan mengangkat qadi dari kalangan muqallid yang taat pada otoritas mazhab²⁹. Hal ini berbeda dengan masa Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in, ketika relasi antara fuqaha' dan negara masih longgar sehingga ijtihad berkembang lebih bebas.

Sebagaimana dijelaskan oleh Wael Hallaq, pada masa pertengahan klasik, "fungsi hukum dialihkan dari para ulama independen kepada struktur otoritas negara, yang justru melemahkan kapasitas kritik dan inovasi hukum"³⁰.

²⁹Nurul Irfan, *Mazhab dan Kekuasaan dalam Sejarah Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 109.

³⁰Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, h. 94.

5.2. Otoritas Mazhab dan Fanatisme Institusional

Mazhab-mazhab fikih yang awalnya lahir sebagai kerangka metodologis, dalam perkembangannya berubah menjadi identitas ideologis yang eksklusif. Para pengikut mazhab tidak lagi melihat metode sang imam sebagai kerangka terbuka, tetapi sebagai warisan tertutup yang harus ditaati. Akibatnya, diskursus hukum lebih banyak diisi dengan ikhtilaf yang stagnan antarmazhab, bukan ijtihad produktif untuk problem umat³¹.

Menurut Dr. Syahrudin Nawawi, "yang awalnya disebut sebagai ikhtilaf al-madhahib (perbedaan mazhab) berubah menjadi ihtikar al-fikr (monopoli pemikiran), sehingga ruang tajdid menjadi sempit"³².

5.3. Lemahnya Tradisi Kritik Epistemologis

Berbeda dengan masa awal Islam yang sangat terbuka terhadap dialog dan ijtihad, masa taklid memperlihatkan gejala anti-kritik. Banyak ulama hanya melakukan syarh (penjelasan) terhadap kitab-kitab fiqh terdahulu, tanpa menyentuh ulang

³¹Yusuf al-Qaradawi, *al-Sahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa al-Tatarruf* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1991), h. 65.

³²Syahrudin Nawawi, "Kritik terhadap Taklid dalam Studi Fikih," *Makalah Fakultas Ushuluddin*, UIN Alauddin Makassar, 2022.

landasan dalil dan konteks nash. Pola semacam ini menciptakan reproduksi pemahaman tanpa inovasi. Fazlur Rahman menyebut fenomena ini sebagai “*taqlid of a taqlid*”, yakni peniruan terhadap peniruan, bukan terhadap sumber hukum langsung³³.

Hal ini berdampak pada lemahnya daya adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial. Kritik metodologis terhadap ushul fiqh, maqasid, dan kontekstualisasi nash hampir tidak terdengar hingga munculnya gerakan pembaruan pada abad ke-19 dan ke-20.

5.4. Ketiadaan Desakan Sosial terhadap Pembaruan

Pada masa kejayaan Islam klasik, umat Islam hidup dalam sistem yang relatif stabil secara politik, ekonomi, dan sosial. Dengan tidak adanya desakan sosial yang kuat terhadap perubahan hukum, para fuqaha' cenderung mempertahankan produk hukum yang telah mapan. Berbeda dengan era kontemporer di mana muncul realitas sosial-politik yang menuntut reinterpretasi hukum terhadap isu-isu baru seperti hak perempuan, pluralitas, ekonomi modern, dan kebebasan sipil³⁴.

³³Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, h. 124.

³⁴M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), h. 132.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jasser Auda, “taqlid bertahan bukan karena kuatnya argumen, tetapi karena lemahnya tantangan dari realitas”³⁵. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk membaca ulang sejarah ini sebagai kritik terhadap pola lama yang tidak lagi relevan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa Tabi'in, Tabi' al-Tabi'in, dan masa taklid, dapat disimpulkan bahwa **transformasi epistemologi hukum Islam** pada ketiga periode tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan metode istinbat, tetapi juga merupakan refleksi dari dinamika sosial, politik, dan kelembagaan yang mengiringinya.

Pada masa **Tabi'in**, pemikiran hukum berkembang secara **dinamis dan kontekstual**. Para ulama memanfaatkan ra'yu dan qiyas dalam merespons persoalan umat yang belum memiliki preseden nash. Semangat ijtihad masih hidup secara luas, meskipun belum terstruktur dalam bentuk mazhab.

³⁵Jasser Auda, *Reforming Islamic Law: Maqasid Approach* (London: IIIT, 2018), h. 97.

Periode	Tabi' al-Tabi'in	Saran
menandai kodifikasi dan sistematisasi hukum Islam, dengan lahirnya mazhab-mazhab fikih awal. Meskipun terjadi pembakuan metodologi, para imam mazhab tetap membuka ruang perbedaan pendapat dan memperbolehkan murid-muridnya untuk tidak fanatik pada satu pendapat.		
Sementara itu, masa taklid memperlihatkan pergeseran besar dari ijtihad kreatif ke konservatisme fikih. Penutupan pintu ijtihad secara de facto serta penguatan fanatisme mazhab menjadikan hukum Islam statis, terlepas dari perubahan zaman. Pemikiran hukum Islam pada masa ini menjadi repetitif dan tidak kontekstual.		
Faktor-faktor utama yang menyebabkan perubahan ini antara lain: dominasi kekuasaan politik atas lembaga keulamaan, eksklusivisme mazhab, absennya kritik epistemologis, serta tidak adanya tekanan sosial yang mendorong pembaruan hukum ³⁶ . Oleh karena itu, masa taklid bukanlah sebuah keniscayaan teologis, melainkan fenomena historis yang dapat dan perlu dikaji ulang secara kritis.		
		1. Untuk Akademisi Hukum Islam: Diperlukan pendekatan historis-kritis dalam membaca perkembangan fikih, agar pemikiran hukum Islam tidak terjebak pada romantisasi masa lalu, tetapi mampu menggali nilai-nilai prinsipil dari warisan klasik yang relevan untuk masa kini.
		2. Untuk Institusi Pendidikan Keislaman: Kurikulum fikih dan ushul fiqh perlu diarahkan pada penguatan nalar ijtihad, maqasid al-syari'ah, dan kontekstualisasi nash, bukan sekadar hafalan matan atau doktrin mazhab yang kaku. Pemikiran para Tabi'in dan Tabi' al-Tabi'in seharusnya menjadi inspirasi bukan hanya untuk memahami hukum, tetapi juga untuk membangun metode berpikir kritis dan solutif.
		3. Untuk Ulama dan Tokoh Agama: Perlu adanya keberanian untuk mereaktualisasikan semangat ijtihad sebagaimana dicontohkan oleh ulama salaf, terutama dalam menghadapi problematika umat modern. Sejalan dengan

³⁶Hamdan Juhannis, "Taqlid dan Krisis Otoritas Hukum Islam," *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 11, No. 2 (2020), h. 50.

- pernyataan Yusuf al-Qaradawi, "ijtihad adalah ruh hukum Islam, tanpa ijtihad, syariah akan kehilangan vitalitasnya"³⁷.
4. **Untuk Peneliti Selanjutnya:** Kajian mendalam terhadap masa taklid perlu diperdalam dalam konteks globalisasi dan pergeseran epistemologi umat Islam hari ini. Kajian komparatif antara metode ushul klasik dan kontemporer seperti pendekatan sistem (Auda) atau kontekstualisasi nash (Amin Abdullah) dapat membuka horizon baru dalam rekonstruksi hukum Islam yang inklusif dan solutif.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Abdullah, M. Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2006.
- Auda, Jasser. *Reclaiming the Maqasid al-Shariah in the Context of Globalization*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2015.
- — —. *Reforming Islamic Law: Maqasid Approach*. London: IIIT, 2018.
- Faris, Ibn. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Ghazali, al-. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Hallaq, Wael B. *The Origins and Evolution of Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- — —. *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- Ibrahim, Ahmad. *Uşul al-Fiqh al-Islami*, Juz I. Kairo: Dar al-Fikr, 1990.
- Izutsu, Toshihiko. *Ethico-Religious Concepts in the Qur'an*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2007.
- — —. *God and Man in the Qur'an*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2002.
- Juhannis, Hamdan. "Taqlid dan Krisis Otoritas Hukum Islam." *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 11, No. 2 (2020): 45-50.
- — —. "Genealogi Pemikiran Hukum Islam dan Transformasi Sosial." *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 12, No. 2 (2021): 41-55.
- Malik ibn Anas. *Al-Muwattha'*. Ed. Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Mizan, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

³⁷Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, h. 9

- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II. Jakarta: UI Press, 1986.
- Naro, Wahyuddin. "Transformasi Ushul Fikih pada Masa Tabi' al-Tabi'in." Makalah Fakultas Ushuluddin. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- — —. "Sinonim dalam al-Qur'an: Kajian Semantik terhadap Muradif dan Non-Muradif." *Jurnal Al-Dadilah*, Vol. 8, No. 1 (2022): 63–72.
- Nawi, Syahrudin. "Kritik terhadap Taklid dalam Studi Fikih." Makalah Fakultas Ushuluddin. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2022.
- — —. *Pendekatan Semantik dalam Menafsirkan Ayat-ayat Musytarak Maknawi dalam al-Qur'an*. Disertasi. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2020.
- Qaradawi, Yusuf al-. *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah: Ma'a al-Tatbiq 'ala Qadhaya Mu'ashirah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- — —. *Al-Sahwah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa al-Tatarruf*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- — —. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- — —. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Ridwan, Muhammad. "Ijtihad dan Revitalisasi Hukum Islam: Kajian Historis atas Masa Tabi'in dan Taklid." Makalah Fakultas Ushuluddin. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2021.
- Sanad, Khalid dan Mohd Roslan Mohd Nor. *Fiqh wa al-Turath: Dirasah Tahliyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2017.
- Schacht, Joseph. *An Introduction to Islamic Law*. Oxford: Clarendon Press, 1964.
- Shakir, Ahmad Muhammad (ed.). *Al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Syatibi, al-. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Juz II. Beirut: Dar al-Ma'arif, 2001.
- Sya'rani, al-. *Al-Mizan al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Zed, Mulyadi. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Zubaidi. "Kodifikasi Fikih pada Masa Tabi' al-Tabi'in." *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 12, No. 2 (2020): 59–70.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-*

Manhaj. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1998.